



PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa transportasi darat mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kemajuan teknologi yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang baik, tertib, aman, nyaman dan efektif di Kota Bukittinggi perlu adanya keteraturan, ketertiban dan keamanan pada transportasi darat sehingga dapat menunjang aktifitas masyarakat di Kota Bukittinggi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah di bidang transportasi darat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi darat, perlu pengaturan yang komprehensif mengenai transportasi darat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transportasi Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5229);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Transportasi Darat adalah keseluruhan sistem yang mencakup seluruh penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan perkeretaapian.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan Tradisional adalah Transportasi zaman dahulu dan masih digunakan sampai saat ini yang biasanya menggunakan hewan penggerak seperti kuda yang menggerakkan delman/bendi.
12. Moda Transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota Bukittinggi.

19. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
20. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
21. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
22. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dokumen yang memuat rencana rangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
23. Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan trayek perkotaan.
24. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
25. Penyelenggara Terminal adalah unit pelaksana teknis dinas dan/atau bentuk unit pelaksana lainnya.
26. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
30. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang

membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

31. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
32. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
33. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
34. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
35. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
36. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu-lintas.
37. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan Transportasi Kereta Api.
38. Prasarana perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
39. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
40. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Kereta Api.
41. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.
42. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
43. Jaringan jalan adalah ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

44. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
45. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
46. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat dengan IPTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada Badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
47. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
48. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
49. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementerian untuk periode 5 (Lima) tahun.
50. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (Lima) tahun.
51. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bukittinggi untuk periode 5 (Lima) tahun.
52. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. asas keadilan;
- b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- c. asas keseimbangan;

- d. asas kepentingan umum;
- e. asas manfaat;
- f. asas transparansi;
- g. asas akuntabel;
- h. asas berkelanjutan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas efisien dan efektif; dan
- l. asas partisipatif.

### Pasal 3

Pengaturan transportasi darat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Transportasi Darat yang tertib, aman, nyaman, efektif, dan efisien;
- b. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah; dan
- c. menjadi pedoman bagi aparaturnya dan masyarakat dalam menyelenggarakan Transportasi Darat di Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan transportasi;
- b. penyelenggaraan lalu lintas;
- c. Angkutan Orang;
- d. Angkutan Barang;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. Peremajaan Kendaraan Angkutan;
- g. Terminal;
- h. perparkiran;
- i. Tarif Angkutan;
- j. Industri Jasa Angkutan Umum;
- k. Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- l. Perizinan;
- m. Sumber daya manusia;
- n. Forum lalu lintas dan angkutan;

- o. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- p. Penindakan Pelanggaran;
- q. Peran Serta Masyarakat;
- r. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- s. Pembiayaan.

BAB II  
PERENCANAAN TRANSPORTASI DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Transportasi Darat.
- (2) Perencanaan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. rencana induk perkeretaapian; dan
  - c. Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan direvisi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen yang meliputi:
- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - f. rencana tata ruang wilayah Kota.

#### Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul di Daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

#### Pasal 9

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
- c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
- g. pembangunan Simpul Daerah; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.

Bagian Ketiga  
Rencana Induk Perkeretaapian  
Pasal 10

- (1) Dalam menunjang penyelenggaraan perkeretaapian Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada transportasi darat di Daerah.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat pertimbangan gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perkeretaapian.

Pasal 11

- (1) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan rencana pengembangan perkeretaapian di Daerah.
- (2) Rencana pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur kereta api yang sudah ada maupun jaringan jalur kereta api yang akan dibangun.

Pasal 12

- (1) Rencana induk perkeretaapian disusun paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan direvisi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis tertentu.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana Induk di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen yang meliputi:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana induk perkeretaapian nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - d. rencana induk perkeretaapian provinsi;
  - e. rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- f. pembangunan jangka panjang daerah; dan
  - g. rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian dalam keseluruhan angkutan umum transportasi darat;
  - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di daerah;
  - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian;
  - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian; dan
  - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

### Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian dilakukan dengan memperhatikan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian sesuai dengan jenis kereta api yang meliputi:
- a. kereta api kecepatan normal;
  - b. kereta api kecepatan tinggi;
  - c. kereta api monorel;
  - d. kereta api motor induksi linier;
  - e. kereta api gerak udara;
  - f. kereta api levitasi magnetik;
  - g. trem; dan
  - h. kereta gantung.
- (2) Penyelenggaraan prasarana dan sarana sesuai dengan jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada:
- a. kecepatan;
  - b. teknologi;
  - c. sarana penggerak;
  - d. jenis jalan rel; dan
  - e. jenis konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar spesifikasi teknis pembangunan atau pengadaan, pengoperasian, dan perawatan prasarana dan sarana masing-masing jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan  
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor di Daerah.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kawasan perkotaan yang diklasifikasikan berdasarkan:
  - a. jumlah penduduk; dan
  - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dilakukan oleh Walikota melalui Dinas secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 16

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan disusun dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
  - f. keterpaduan intra moda Angkutan; dan

- g. keterpaduan antar moda Angkutan.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan juga mempertimbangkan:
- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
  - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
  - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

#### Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengkajian ulang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama satu kali dalam 5 (lima) tahun.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN LALU LINTAS

##### Bagian Kesatu

##### Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan lalu Lintas, Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka

menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penetapan prioritas Angkutan Umum massal berbasis Jalan melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
- b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
- c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
- d. pemisahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
- e. pepaduan berbagai moda Transportasi;
- f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
- g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
- h. perlindungan terhadap lingkungan.

#### Pasal 19

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

#### Pasal 20

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan

- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

#### Pasal 21

- (1) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota dalam menyusun perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan :
  - a. lajur sepeda pada jaringan Jalan tertentu;
  - b. lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
  - c. prioritas di persimpangan untuk Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan informasi kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

#### Pasal 23

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan

- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

#### Pasal 24

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, berupa pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan/atau bantuan teknis.

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pemantauan dan analisis terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk Penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (4) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melakukan manajemen kebutuhan lalu lintas dengan cara:
  - a. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu; dan/atau
  - b. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (2) Pembatasan lalu lintas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dapat dilakukan dalam hal :

- a. Pelaksanaan hari bebas kendaraan (*Car Free Day*); dan
  - b. Kegiatan untuk kepentingan daerah lainnya.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
  - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
  - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
  - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
  - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 28

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

## Pasal 29

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berupa:
  - a. terminal;
  - b. stasiun kereta api;
  - c. tempat penyimpanan Kendaraan;
  - d. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
  - e. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
  - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
  - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 30

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

## Pasal 31

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusunan analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusunan analisis dampak Lalu Lintas; atau
  - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

## Pasal 32

(1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
- b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
- c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangunan dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;

- b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. rencana pemantauan dan evaluasi.

### Pasal 33

Hasil analisis dampak Lalu Lintas untuk Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota.

### Pasal 34

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

## Pasal 36

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

## Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Walikota sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

## Pasal 38

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 39

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

#### Pasal 40

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - h. peringatan tertulis;
  - i. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
  - j. denda administratif; dan/atau
  - k. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.

#### Pasal 41

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).

- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibatalkan.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan

##### Pasal 42

- (1) Dalam rangka ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Transportasi Darat, Pemerintah Daerah wajib menyediakan perlengkapan jalan untuk jalan Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka Jalan;
  - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (3) Pemenuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 43

- (1) Dalam memenuhi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. pengadaan;
  - c. pemasangan;

- d. pemeliharaan;
  - e. perbaikan;
  - f. penghapusan; dan
  - g. pengawasan
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pelaksanaan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
ANGKUTAN ORANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 44

- (1) Angkutan orang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Sepeda Motor;
  - b. Mobil penumpang; atau
  - c. Bus.
- (3) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
  - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah Daerah.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

- (3) Penyediaan jasa angkutan umum dengan Kendaraan Bermotor umum, dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas :
  - a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
  - b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
- (5) Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Trayek perkotaan di Daerah.
- (6) Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang ada di Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (3) Setiap Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda berupa stiker standar pelayanan minimal.
- (4) Stiker standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasangkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas pada pintu samping depan sebelah kiri angkutan.
- (6) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bukti telah dipenuhinya standar pelayanan minimal.
- (7) Stiker standar pelayanan minimal berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penempelan oleh Petugas.

- (8) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

#### Bagian Kedua

#### Angkutan Orang

#### Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

#### Pasal 48

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
  - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. Terminal;
  - b. halte; dan/ atau
  - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:

- a. mobil penumpang umum; dan/atau
- b. mobil bus umum.

#### Pasal 49

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

#### Pasal 50

(1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

(1) Dinas melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap trayek perkotaan dalam Daerah.

(3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

## Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. teknis;
  - b. hukum; dan
  - c. asosiasi angkutan umum.

## Pasal 53

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Walikota.

## Bagian Ketiga

### Angkutan Orang

#### Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

## Pasal 54

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

## Pasal 55

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan di Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
  - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

## Pasal 56

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan di Daerah;
  - b. tidak berjadwal;
  - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
  - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
  - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Dalam hal pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dengan pemesanan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan Walikota untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah.

#### Pasal 57

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi di Daerah, disusun rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Walikota, paling sedikit memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Daerah; dan
  - b. kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi.

#### Pasal 58

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:
  - a. angkutan antar jemput;
  - b. angkutan permukiman;
  - c. angkutan karyawan;
  - d. angkutan carter;
  - e. angkutan sewa; dan
  - f. angkutan sekolah.

- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. Mobil Penumpang umum; atau
  - b. Mobil Bus umum.

#### Pasal 59

- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
  - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
  - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kebutuhan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

#### Pasal 60

- Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
  - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
  - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan

- f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan angkutan yang tersedia untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja
- (2) Kendaraan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. kendaran yang dipakai milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
  - b. kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.

#### Pasal 62

Angkutan carter sebagaimana di maksu dalam pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu dan wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah;
- b. tidak terjadwal;
- c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan;
- d. angkutan carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
- e. tidak singgah di terminal; dan
- f. wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

#### Pasal 63

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - b. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administrasi;
  - c. tidak terjadwal;

- d. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
- e. pengguna kendaraan harus melalui pemeriksaan dan perjanjian;
- f. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan; dan
- g. wajib memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan.

#### Pasal 64

- (1) Angkutan sekolah sebagaimana dalam pasal 58 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan uji kendaraan bermotor.
- (3) Dalam pengoperasiannya angkutan sekolah tidak memerlukan izin penyelenggaraan angkutan.

#### Pasal 65

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. ekonomi; dan
  - b. non ekonomi.

#### Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (2) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.
- (3) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. mengangkut wisatawan;

- b. pelayanan Angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
- c. tidak masuk terminal;
- d. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
- e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
- f. tidak terjadwal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Angkutan Perbatasan  
Pasal 67

Pelayanan angkutan perbatasan dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan antara Kecamatan di Daerah yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten lain.

Pasal 68

Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. mempunyai jadwal tetap atau tidak terjadwal;
- b. belum terlayani trayek antar kota antar provinsi atau trayek antar kota dalam provinsi;
- c. dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum; dan
- d. berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

Pasal 69

Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, harus dilengkapi dengan:

- a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
- b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

- c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan angkutan perbatasan; dan
- d. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

#### Pasal 70

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan Angkutan perbatasan dilakukan oleh Walikota melalui Dinas dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait pada Pemerintah Kota/Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Daerah.
- (2) Koordinasi dalam rangka pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Bagian Kelima

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 71

- (1) Kendaraan tidak bermotor dapat mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Jenis kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gerobak kayuh atau becak;
  - b. sepeda; dan
  - c. kendaraan tidak bermotor lainnya.
- (3) Dalam hal kendaraan tidak bermotor yang dikendarai oleh penyandang disabilitas maka harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan tidak bermotor.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 72

Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:

- a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
- c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- d. Khusus untuk sepeda dilarang membawa penumpang kecuali dilengkapi dengan tempat penumpang.

## Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengaturan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keenam Angkutan Tradisional

### Pasal 74

- (1) Angkutan umum untuk orang dengan kendaraan tidak bermotor berupa angkutan tradisional yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan terhadap kendaraan tidak bermotor berupa kendaraan tradisional.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui jenis dan jumlah angkutan Tradisional.

### Pasal 75

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan Angkutan Tradisional harus memperhatikan:
  - a. kawasan;
  - b. tempat parkir Angkutan Tradisional;
  - c. fasilitas umum; dan
  - d. tempat penampungan limbah kotoran kuda.

- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah pengoperasian Angkutan Tradisional yang meliputi kawasan perkotaan didasarkan pada keperluan/tujuan:
  - a. budaya;
  - b. wisata;
  - c. pendidikan; dan
  - d. tertentu lainnya.
- (3) Tempat parkir angkutan tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan fasilitas publik yang digunakan untuk kepentingan pengguna jalan lainnya.
- (5) Tempat penampungan kotoran kuda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disediakan oleh orang yang mengoperasikan kuda dengan memperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 76

- (1) Angkutan Tradisional harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan operasional.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan persyaratan yang berkaitan dengan persyaratan fisik angkutan tradisional.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkaitan dengan persyaratan pemenuhan perizinan.
- (5) Angkutan tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Izin angkutan tradisional sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dipungut biaya.

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap keberadaan Angkutan Tradisional.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan orang yang mengoperasikan angkutan tradisional.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi kerja sama pemanfaatan angkutan tradisional.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan :
  - a. sarana dan prasarana angkutan tradisional; dan
  - b. promosi penggunaan angkutan tradisional.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan transportasi tradisional diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB V ANGKUTAN BARANG

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (4) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi :
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk sepeda motor meliputi :
  - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
  - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (7) Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus atau sepeda motor harus memperhatikan faktor keselamatan.

#### Pasal 80

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
  - a. angkutan barang umum; dan
  - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
  - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
  - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
  - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
  - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
  - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

#### Pasal 81

- (1) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai

dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

- (2) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI

#### PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 83

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan wajib melakukan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
  - b. uji berkala pertama; dan
  - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Penguji kendaraan bermotor harus mempunyai kompetensi teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
  - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
  - c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
- (4) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melalui unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam melaksanakan kegiatan pengujian berkala harus mendapat akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pelaksanaan uji berkala selain oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (2) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pengajuan permohonan pendaftaran;
  - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;

- c. pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor; dan
- d. pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 87

- (1) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (2) Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengujian berkala kendaraan bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 87 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII

#### PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN

#### Pasal 89

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Daerah, perusahaan angkutan orang dan/atau barang harus memperhatikan kondisi kendaraan angkutan yang digunakan.
- (2) Dalam hal kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak laik jalan, perusahaan angkutan orang dan/atau barang wajib melakukan peremajaan kendaraan angkutan.
- (3) Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kerugian pada masyarakat.

#### Pasal 90

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

## Pasal 91

- (1) Setiap perusahaan angkutan kota dan/atau barang yang tidak melakukan peremajaan kendaraan angkutan yang tidak laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui Dinas dalam bentuk:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin.

## Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengaturan peremajaan kendaraan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### TERMINAL

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Terminal

## Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Terminal sesuai dengan kewenangan daerah untuk menunjang kelancaran Transportasi Darat di Daerah.
- (2) Pengelolaan Terminal dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas:
  - a. perencanaan operasional Terminal;
  - b. pelaksanaan operasional Terminal; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.
- (3) Kegiatan Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara Terminal.

#### Pasal 94

Perencanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
- b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
- d. pengaturan petugas di Terminal; dan
- e. pengaturan Parkir kendaraan

#### Pasal 95

(1) Pelaksanaan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan rencana operasional Terminal;
- b. pendataan kinerja Terminal;
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang; dan
- d. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal

(2) Pendataan kinerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
- b. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
- c. pencatatan faktor muat (*load factor*).

#### Pasal 96

Kegiatan pengawasan operasional Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum;
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum; dan
- d. pengawasan ketertiban Terminal.

Bagian Kedua  
Lingkungan Kerja terminal  
Pasal 97

- (1) Setiap Terminal di Daerah wajib memiliki Lingkungan kerja Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal merupakan wilayah disekitar terminal yang diperuntukkan bagi penyediaan fasilitas Terminal.
- (3) Pengaturan dan pemanfaatan lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.

Pasal 98

- (1) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas utama Terminal dan fasilitas penunjang Terminal.

Pasal 99

- (1) Lingkungan kerja Terminal berupa fasilitas utama Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi:
  - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
  - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
  - c. bangunan kantor terminal; dan
  - d. pelataran parkir kendaraan.
- (2) Lingkungan kerja Terminal berupa fasilitas penunjang Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) meliputi:
  - a. kamar kecil/toilet;
  - b. musholla;
  - c. kios/kantin;
  - d. ruang pengobatan;
  - e. ruang informasi dan pengaduan;
  - f. tempat penitipan barang; dan
  - g. taman.
- (3) Fasilitas utama dan penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang

penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, dan/atau lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan dan Pemeliharaan  
Pasal 100

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Penyelenggara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 99 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX  
PERPARKIRAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 103

- (1) Penyediaan parkir sebagai sarana pengendali Lalu Lintas, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
- (2) Penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Parkir diluar ruang milik Jalan; dan
  - b. Parkir didalam ruang milik Jalan.
- (3) Parkir diluar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

- (4) Parkir didalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

## Bagian Kedua

### Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 104

- (1) Fasilitas Parkir diluar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dapat berupa :
- a. gedung Parkir;
  - b. gedung Parkir penunjang usaha pokok;
  - c. pelataran/taman Parkir;
- (2) Lokasi fasilitas parkir diluar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penetapan lokasi fasilitas Parkir diluar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup

#### Pasal 105

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
  - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

#### Pasal 106

- (1) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis meliputi :
- a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (2) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ramp up dan ramp down;
  - b. sirkulasi udara;
  - c. radius putar; dan
  - d. jalur keluar darurat.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang jalan.

#### Pasal 107

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

## Pasal 108

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif parkir khusus.

## Pasal 109

- (1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan terhadap :
  - a. ruang milik jalan pada jalan kota; atau
  - b. luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
  - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.
- (4) Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:
  - a. waktu parkir;
  - b. durasi parkir;
  - c. tarif parkir;
  - d. kuota parkir; dan/atau
  - e. lokasi parkir.

## Pasal 110

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan  
Pasal 111

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.

Pasal 112

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
  - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
  - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilarang dilakukan pada:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;

- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

#### Pasal 114

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 115

Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
- b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

#### Pasal 116

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi objek retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah.

#### Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang Parkir bukan pada fasilitas Parkir yang ditetapkan.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penguncian ban kendaraan;
  - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke tempat Parkir resmi atau tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau

- c. pencabutan satu pentil ban.

#### Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan parkir serta mekanisme penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 117 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB X TARIF ANGKUTAN

#### Pasal 119

Dalam rangka menjamin terpenuhinya standar pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tarif angkutan umum yang ada di Daerah.

#### Pasal 120

- (1) Penetapan tarif angkutan umum dilakukan setelah adanya pengkajian dan penelitian terhadap perkiraan biaya Transportasi Darat dan kemampuan masyarakat di Daerah.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembebanan terhadap pembiayaan jaminan keselamatan penumpang.

#### Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI INDUSTRI JASA ANGKUTAN UMUM

#### Pasal 122

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;

- b. menetapkan standar pelayanan minimal;
  - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
  - d. mendorong terciptanya pasar; dan
  - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.
- (3) Penetapan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei lapangan dan kajian teknis akademis.
- (4) Penetapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas standar pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi.
- (5) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 123

- (1) Dalam rangka mendorong persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf c, Perusahaan Angkutan Umum diklasifikasikan menjadi:
- a. perusahaan besar;
  - b. perusahaan menengah; atau
  - c. perusahaan kecil.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
- a. sarana dan prasarana;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. hasil penjualan tahunan (*revenue*); dan
  - d. kapasitas produksi (bus/km).
- (2) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

#### Pasal 124

Dalam rangka mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memberi subsidi bagi Trayek tertentu;
- b. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- c. melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan

- Angkutan Umum; dan
- d. melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum.

#### Pasal 125

Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
- b. evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

### BAB XII

#### PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 126

- (1) Dalam rangka memperlancar Transportasi Darat yang bersifat massal bagi masyarakat di Daerah dapat dilakukan penyelenggaraan perkeretaapian yang jaringan jalurnya berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan Perkeretaapian.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. Badan usaha milik negara
  - b. Badan usaha milik daerah; atau
  - c. Badan hukum Indonesia.

#### Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berupa penyelenggaraan perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus.

- (2) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
- (3) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan perkeretaapian oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Perkeretaapian

#### Pasal 128

Penyelenggaraan perkeretaapian meliputi:

- a. prasarana perkeretaapian; dan/atau
- b. sarana perkeretaapian.

#### Pasal 129

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan prasarana;
  - b. pengoperasian prasarana;
  - c. perawatan prasarana; dan
  - d. pengusaha prasarana.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi kegiatan:
  - a. pengadaan sarana;
  - b. pengoperasian sarana;
  - c. perawatan sarana; dan
  - d. pengusaha sarana;
- (3) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi norma, standar, dan kriteria perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien.
- (3) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah;
  - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
  - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian Daerah;
  - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian Daerah;
  - c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian Daerah; dan/atau
  - d. pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian Daerah.

#### Pasal 131

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya.

#### Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 129 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 133

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam penyelenggaraan transportasi darat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal izin memerlukan rekomendasi maka rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah lainnya.

Bagian Kedua  
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 134

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan orang di Daerah wajib memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
  - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 135

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) berupa dokumen dan/ atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.

- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan badan usaha Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

#### Paragraf 2

#### Izin Angkutan Orang Dalam Trayek

#### Pasal 136

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dalam Trayek wajib mempunyai izin.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.

#### Pasal 137

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diberikan kepada penyelenggaraan angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah di Daerah.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam hal adanya Trayek baru dan Perpanjangan izin Trayek.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi Daerah.

#### Pasal 138

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

## Pasal 139

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek, perusahaan angkutan atau perorangan harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 140

Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

## Pasal 141

Setiap orang yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam Trayek wajib mempunyai izin.

## Pasal 142

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diberikan untuk Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi, angkutan orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi Daerah.

## Pasal 143

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek perusahaan angkutan atau perorangan harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 144

Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan izin Angkutan orang Tidak dalam Trayek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Izin Perkeretaapian Umum

## Pasal 145

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib mempunyai izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. izin penyelenggaraan prasarana; dan
  - b. izin penyelenggaraan sarana.

## Pasal 146

- (1) Izin penyelenggaraan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Izin usaha;
  - b. Izin pembangunan; dan
  - c. Izin operasi.
- (2) Izin penyelenggaraan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin operasi;

## Pasal 147

- (1) Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 148

Izin pembangunan dan izin operasi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 149

Izin operasi sarana penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 150

Izin usaha bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

#### Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan izin perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 149 diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Izin Perkeretaapian Khusus

#### Pasal 152

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus oleh setiap badan usaha yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib mempunyai izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. izin pembangunan; dan
  - b. izin operasi.

- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan izin perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 152 diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir

#### Pasal 154

- (1) Setiap badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan Daerah wajib memiliki IPTP dari Walikota.
- (2) IPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. IPTP dengan memungut biaya parkir ; atau
  - b. IPTP dengan tidak memungut biaya parkir baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat insidentil.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap badan harus mengajukan permohonan beserta persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- (4) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bersifat tetap selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- (6) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang bersifat insidentil disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Setiap badan yang telah memperoleh IPTP wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Setiap badan yang memungut biaya parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a wajib membayar Pajak Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan kewajiban untuk mematuhi ketentuan dan persyaratan perizinan dan perpajakan, maka IPTP badan dapat dicabut.

- (10) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan teknis dan mekanisme perizinan penyelenggaraan perparkiran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XIV

#### SUMBER DAYA MANUSIA

##### Pasal 155

- (1) Pemerintah daerah wajib meningkatkan potensi sumber daya manusia di bidang Transportasi Darat di Daerah.
- (2) Peningkatan potensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- pendidikan dan pelatihan;
  - bimbingan teknis;
  - workshop;
  - studi tiru; dan/atau
  - alih teknologi.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia dibidang Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
- tenaga mekanik;
  - pengemudi;
  - pengusaha Angkutan Umum; dan
  - aparatur sipil negara di Dinas.

##### Pasal 156

- (1) Peningkatan sumber daya manusia terhadap tenaga mekanik dan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia terhadap pengusaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pembinaan terhadap manajemen perusahaan Angkutan Umum berupa peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Peningkatan sumber daya manusia terhadap aparatur sipil negara di Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf d diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas dan profesionalitas pegawai dalam menyelenggarakan transportasi darat di Daerah.

#### Pasal 157

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dan Pasal 156 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan bekerjasama dengan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 158

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan transportasi darat dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi antar instansi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, maka penyelesaiannya dapat dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi Daerah; dan/atau
  - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian, keterkaitan kewenangan dan tanggung jawab lintas sektor.
- (5) Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 159

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas:
- a. Walikota;
  - b. Kepala Kepolisian Resor Kota;
  - c. Dinas;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Jalan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - g. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
  - h. perwakilan perguruan tinggi;
  - i. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - j. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - k. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf k ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan forum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## Pasal 160

- (1) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Dalam hal pembahasan tidak mencapai kesepakatan, maka permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

- (6) Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh dukungan administratif dari Pemerintah Daerah.

## BAB XVI

### KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu

#### Umum Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Bagian Kedua

### Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

#### Pasal 162

- (1) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2), memuat:
  - a. Sasaran Pemerintah Daerah;
  - b. Arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga, dan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
  - c. Kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
  - d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
  - e. Rencana pendanaan.
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga;

- c. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
  - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Pengendalian Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

##### Pasal 163

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (2) Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
  - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
  - c. pemberian dukungan fungsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

##### Pasal 164

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.

- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
- a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
  - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
  - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
  - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalu lintas; dan
  - e. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
- a. koordinasi;
  - b. regulasi;
  - c. pendanaan;
  - d. promosi/sosialisasi;
  - e. kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu Lintas; dan/atau
  - f. penelitian dan pengembangan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 165

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan pembangunan jalan;
  - b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
  - c. melakukan uji laik fungsi jalan;
  - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
  - e. melakukan inspeksi jalan; dan
  - f. melakukan audit jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b paling sedikit melalui:
- a. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
  - b. penerbitan kartu uji kendaraan bermotor;
  - c. penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan
  - d. pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

- (3) Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf c paling sedikit melalui pelaksanaan:
  - a. pengujian surat izin mengemudi;
  - b. pelaksanaan penerbitan surat izin mengemudi;
  - c. pelaksanaan pencabutan dan pemblokiran surat izin mengemudi; dan
  - d. pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan.
- (4) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf d paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:
  - a. persyaratan keselamatan jalan;
  - b. tata cara berlalu lintas;
  - c. persyaratan mengemudi;
  - d. persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. tata cara muat; dan
  - f. pelaksanaan uji kendaraan bermotor.
- (5) Penanganan korban kecelakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
  - a. pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
  - b. evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
  - c. pengobatan korban;
  - d. perawatan korban;
  - e. rehabilitasi korban; dan
  - f. penjaminan biaya penanganan korban.
- (6) Pelaksanaan tindakan langsung secara bersinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

#### Pasal 166

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:
  - a. komitmen dan kebijakan;
  - b. pengorganisasian;

- c. manajemen bahaya dan risiko;
  - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
  - e. dokumentasi dan data;
  - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
  - g. tanggap darurat;
  - h. pelaporan kecelakaan internal;
  - i. monitoring dan evaluasi; dan
  - j. pengukuran kinerja.
- (2) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 167

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pembuatan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan umum diberikan.
- (3) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum di Daerah.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Pasal 168

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - c. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi bidang:
  - a. jalan;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dikoordinasikan dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 169

- (1) Hasil pengawasan melalui Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Hasil pengawasan melalui Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

BAB XVII  
PENINDAKAN PELANGGARAN  
Pasal 170

- (1) Dinas melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di Daerah dengan cara melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. berkala; atau
  - b. insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 171

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf a dilakukan pada keadaan tertentu secara gabungan dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (1) Pemeriksaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan memeriksa:
  - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - b. fisik Kendaraan Bermotor;
  - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan terhadap izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 172

Proses penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 173

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi darat di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memantau dan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Transportasi Darat; dan
  - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Transportasi Darat yang menimbulkan dampak lingkungan di Daerah.

Pasal 174

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 175

Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pasal 176

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, serta berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah.

BAB XIX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 177

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Darat di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 178

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dilakukan oleh Dinas dalam bentuk :
  - a. sosialisasi;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. pemberian penghargaan.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang baik.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan teladan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi darat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Walikota terhadap :
  - a. Perorangan atau pengusaha yang menyelenggarakan angkutan umum;
  - b. Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Masyarakat atau kelompok masyarakat.

Pasal 179

- (1) Dalam rangka pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Dinas membuat program dan rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Program dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terorganisir dan dapat mengikutsertakan organisasi perangkat Daerah lainnya.

## Pasal 180

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Transportasi Darat yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Dinas; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## BAB XX PENDANAAN Pasal 181

Pendanaan pelaksanaan peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 182

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Parkir di Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 183

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 28 Desember 2021  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT (11/116/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM

Pengaturan mengenai transportasi darat pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan apa yang diatur dalam Lampiran O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Semua jenis kegiatan yang dijabarkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan kewenangan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perhubungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Wilayah Kota Bukittinggi di setiap arah sisinya berbatasan langsung dengan kabupaten Agam. Sebagai pusat perdagangan dan pendidikan serta tujuan wisata arus lalu lintas kendaraan yang keluar masuk kota Bukittinggi sangatlah padat setiap harinya. jumlah ruas jalan dan volume jalan yang tersedia sangat terbatas, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas baik yang menuju maupun keluar dari arah Kota Bukittinggi. Sementara itu semua angkutan pedesaan yang berasal dari wilayah kabupaten agam yang berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi juga jalur trayek nya selama ini keluar dan masuk wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Hal

tersebut semakin menambah padatnya jalur lalu lintas yang melalui Kota Bukittinggi. Pada saat ini perkembangan transportasi khususnya lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bukittinggi mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga dibutuhkan suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan persoalan yang timbul sebagai akibat pertumbuhan transportasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

yang dimaksud instansi terkait seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, dan Perangkat Daerah Teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan di dasarkan keperluan/tujuan tertentu lainnya adalah kawasan perkotaan di tunjuk oleh pemerintah daerah yang dapat dilalui oleh angkutan tradisonal seperti kawasan permukiman, pasar, dan kebutuhan event daerah.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas

Pasal 108  
Cukup Jelas

Pasal 109  
Cukup Jelas

Pasal 110  
Cukup Jelas

Pasal 111  
Cukup Jelas

Pasal 112  
Cukup Jelas

Pasal 113  
Cukup Jelas

Pasal 114  
Cukup Jelas

Pasal 115  
Cukup Jelas

Pasal 116  
Cukup Jelas

Pasal 117  
Cukup Jelas

Pasal 118  
Cukup Jelas

Pasal 119  
Cukup Jelas

Pasal 120  
Cukup Jelas

Pasal 121  
Cukup Jelas

Pasal 122  
Cukup Jelas

Pasal 123  
Cukup Jelas

Pasal 124  
Cukup Jelas

Pasal 125  
Cukup Jelas

Pasal 126  
Cukup Jelas

Pasal 127  
Cukup Jelas

Pasal 128  
Cukup Jelas

Pasal 129  
Cukup Jelas

Pasal 130  
Cukup Jelas

Pasal 131  
Cukup Jelas

Pasal 132  
Cukup Jelas

Pasal 133  
Cukup Jelas

Pasal 134  
Cukup Jelas

Pasal 135  
Cukup Jelas

Pasal 136  
Cukup Jelas

Pasal 137  
Cukup Jelas

Pasal 138  
Cukup Jelas

Pasal 139  
Cukup Jelas

Pasal 140  
Cukup Jelas

Pasal 141  
Cukup Jelas

Pasal 142  
Cukup Jelas

Pasal 143  
Cukup Jelas

Pasal 144  
Cukup Jelas

Pasal 145  
Cukup Jelas

Pasal 146  
Cukup Jelas

Pasal 147  
Cukup Jelas

Pasal 148  
Cukup Jelas

Pasal 149  
Cukup Jelas

Pasal 150  
Cukup Jelas

Pasal 151  
Cukup Jelas

Pasal 152  
Cukup Jelas

Pasal 153  
Cukup Jelas

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huurf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya parkir insedentil adalah biaya parkir yang dipungut apabila tersedianya jasa parkir pada kegiatan tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160  
Cukup Jelas

Pasal 161  
Cukup Jelas

Pasal 162  
Cukup Jelas

Pasal 163  
Cukup Jelas

Pasal 164  
Cukup Jelas

Pasal 165  
Cukup Jelas

Pasal 166  
Cukup Jelas

Pasal 167  
Cukup Jelas

Pasal 168  
Cukup Jelas

Pasal 169  
Cukup Jelas

Pasal 170  
Cukup Jelas

Pasal 171  
Cukup Jelas

Pasal 172  
Cukup Jelas

Pasal 173  
Cukup Jelas

Pasal 174  
Cukup Jelas

Pasal 175  
Cukup Jelas

Pasal 176  
Cukup Jelas

Pasal 177  
Cukup Jelas

Pasal 178  
Cukup Jelas

Pasal 179  
Cukup Jelas

Pasal 180  
Cukup Jelas

Pasal 181  
Cukup Jelas

Pasal 182  
Cukup Jelas

Pasal 183  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11